

AGRESIVITAS PAJAK DI TINJAU DARI LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS YANG DI MODERASI OLEH KOMISARIS INDEPENDEN

Miranda Septy Andini^{1)*}, Shelly Prahadian Putri²⁾

¹²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang

E-mail Correspondence^{1*}: miranda.sandini@fe.unsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak di moderasi oleh komisaris independen. Populasi dan sampel adalah semua Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 13 bank dengan periode pengamatan dari tahun 2020 - 2024 (tahun). Teknik analisis menggunakan Moderated Regression Analysis menggunakan aplikasi STATA dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel likuiditas, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak hanya variabel leverage yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun secara simultan variabel likuiditas, leverage, profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh variabel likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak, namun komisaris independen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Kesimpulannya adalah secara parsial, hanya leverage yang memengaruhi agresivitas pajak, sementara likuiditas, profitabilitas, dan komisaris independen tidak. Namun, secara simultan, keempat variabel tersebut (likuiditas, leverage, profitabilitas, dan komisaris independen) terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, komisaris independen hanya mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan agresivitas pajak, dan gagal memoderasi pengaruh likuiditas serta leverage.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Komisaris Independen, Leverage, Likuiditas, profitabilitas

TAX AGGRESSIVENESS REVIEWED FROM LIQUIDITY, LEVERAGE, AND PROFITABILITY MODERATED BY INDEPENDENT COMMISSIONERS

Abstract

This study aims to determine the effect of liquidity, leverage, and profitability on tax aggressiveness, which is moderated by independent commissioners. The population and sample consisted of all 13 Islamic Commercial Banks (Bank Umum Syariah/ BUS) in Indonesia, with an observation period from 2020 to 2024 (5 years). The analysis technique used was Moderated Regression Analysis (MRA), processed using the STATA application, with hypothesis testing conducted using the t-test and F-test. Partially, only leverage has a significant influence on tax aggressiveness. Liquidity, profitability, and independent commissioners individually do not show a significant effect. Simultaneously, all independent variables (liquidity, leverage, profitability) along with the independent commissioner variable do significantly influence tax aggressiveness. The independent commissioner variable is not able to moderate the effect of liquidity and leverage on tax aggressiveness, but it is able to moderate the effect of profitability on tax aggressiveness. The conclusion is that, partially, only leverage affects tax aggressiveness, while liquidity, profitability, and independent commissioners do not. However, simultaneously, the four variables (liquidity, leverage, profitability, and independent commissioners) are proven to significantly influence tax aggressiveness. Furthermore, the independent commissioner is only capable of moderating the relationship between profitability and tax aggressiveness, and fails to moderate the influence of liquidity and leverage.

Keywords: Independent Commissioners, Leverage, Likuidity, Profitability, Tax Aggressiveness,

PENDAHULUAN

Agresivitas pajak (*Tax Aggressiveness*) merupakan isu yang krusial dalam dinamika keuangan korporat dan perpajakan global. Fenomena ini timbul dari konflik agensi klasik antara manajemen perusahaan (agen) yang berupaya memaksimalkan laba setelah pajak, dengan pemerintah (prinsipal) yang berupaya mengoptimalkan penerimaan negara (Mihir A. Desai & Dhammika Dharmapala, 2019). Dalam konteks perbankan syariah, isu ini menjadi lebih kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek legalitas, tetapi juga aspek etika dan kepatuhan terhadap prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan pada keadilan (*'adl*) dan kesejahteraan umum (*maslahah*). Praktik penghindaran pajak yang agresif, meskipun legal secara teknis, sering dianggap bertentangan dengan semangat kontribusi sosial dalam Islam (Andrikopoulos, Merika, et al., 2021; Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2022).

Dalam manajemen keuangan, terdapat tiga faktor fundamental yang sering diidentifikasi sebagai pendorong utama insentif agresivitas pajak, yaitu Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas. Namun, dalam perspektif syariah, ketiga faktor ini memiliki batasan nilai yang unik. Pertama, likuiditas, secara konvensional, perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki kemampuan finansial (*resources*) yang lebih besar untuk membiayai skema perencanaan pajak yang kompleks dan menanggung risiko litigasi (Chen et al., 2019). Namun, hasil penelitian terdahulu masih beragam, di mana Alkausar et al. (2020) menemukan pengaruh positif, sedangkan Chiachio & Martinez (2019) menemukan pengaruh negatif. Dalam pandangan Islam, penumpukan likuiditas (kas) yang berlebihan tanpa tujuan produktif atau sosial (*iktinaʿ*) tidak dianjurkan. *Islamic Corporate Governance* menuntut agar likuiditas dikelola untuk kebermanfaatan, bukan sekadar "modal" untuk melakukan rekayasa pajak demi keuntungan sepihak.

Kedua, leverage (rasio utang), dalam teori akuntansi positif, utang menciptakan beban bunga yang berfungsi sebagai pelindung pajak (*tax shield*), sehingga mengurangi insentif untuk agresif pajak. Namun, temuan empiris menunjukkan inkonsistensi; Alkausar et al., (2020) menemukan pengaruh signifikan, sementara Ann et al., (2019) tidak. Dalam konteks Bank Umum Syariah (BUS), konsep *leverage* berbeda karena larangan *Riba*. Meskipun bagi hasil dana pihak ketiga dapat menjadi pengurang pajak (*deductible expense*), prinsip *Hifẓ al-Mal* (menjaga harta) dalam *Maqashid Syariah* membatasi penggunaan utang/dana pihak ketiga yang berlebihan yang dapat membahayakan keberlangsungan bank. Oleh karena itu, *leverage* dalam bank syariah seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian, bukan semata-mata sebagai instrumen penghematan pajak. Ketiga, profitabilitas, dimana perusahaan dengan laba tinggi memiliki beban pajak besar, memicu insentif kuat untuk melakukan agresivitas pajak (Sidiq, 2023). Namun, temuan Lensi Matei & Badera, (2025) justru menunjukkan hubungan negatif. Dari kacamata syariah, pencapaian profitabilitas tinggi (*falah*) harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial. Bank syariah yang profitable seharusnya menjadi teladan kepatuhan (*compliance*), bukan justru mengeksploitasi celah aturan demi laba maksimal yang bertentangan dengan etika bisnis Islam.

Mengingat kuatnya insentif finansial dari ketiga variabel di atas untuk memicu agresivitas pajak, diperlukan mekanisme tata kelola yang kuat untuk memitigasinya. Di sinilah peran Komisaris Independen (KI) menjadi vital sebagai variabel moderasi. Berbeda dengan variabel sebelumnya yang bertindak sebagai "pendorong", KI bertindak sebagai "pengendali" atau mekanisme *check and balance*. Berdasarkan integrasi *Agency Theory* (Fama & Jensen, 1983; C. M. Jensen & Meckling, 1976) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG), Komisaris Independen berfungsi sebagai pengawas eksternal yang netral untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari perilaku oportunistik manajemen.

Dalam kerangka *Moderated Regression Analysis* (MRA), KI diharapkan dapat memperlemah (memoderasi negatif) hubungan positif antara insentif keuangan (likuiditas, leverage, profitabilitas) dengan agresivitas pajak. Logikanya, semakin efektif fungsi pengawasan KI dalam sebuah bank syariah, maka semakin sulit bagi manajemen untuk melakukan agresivitas pajak meskipun perusahaan sedang memiliki likuiditas melimpah atau profit tinggi. KI memastikan bahwa bank tidak hanya mengejar laba (profit oriented), tetapi juga patuh pada etika dan regulasi (*compliance oriented*).

Meskipun demikian, bukti empiris mengenai peran moderasi ini masih belum konklusif. Sinaga & Suardikha (2022) menemukan bahwa KI mampu memoderasi *tax avoidance*, namun penelitian Framitha et al. (2023) serta Rosida & Husnaini (2024) menemukan bahwa KI gagal memoderasi hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hal serupa juga ditemukan oleh (Khasanah & Afiqoh, 2023). Kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) ini, dipadukan dengan konteks unik *dual banking system* di Indonesia—di mana sering terjadi ambiguitas regulasi pajak (seperti isu PPN ganda pada produk murabahah)—menjadikan penelitian ulang sangat diperlukan.

Penelitian ini dilaksanakan di perbankan syariah yang ada di Indonesia, sehubungan dengan agresivitas pajak menimbulkan konflik etika dan kepatuhan syariah dimana perbankan syariah berlandaskan pada prinsip Maqashid Syariah (keadilan dan kesejahteraan). Agresivitas pajak, meskipun legal, sering dianggap bertentangan dengan etika Islam karena mengurangi kontribusi sosial dan pembangunan negara. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang integritas *Islamic Corporate Governance* (ICG) itu sendiri. Kemudian munculnya isu perlakuan pajak ganda (dual taxation) sehingga adanya ambiguitas regulasi perpajakan di Indonesia dalam sistem *dual banking* (syariah dan konvensional) menciptakan masalah, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Perlakuan ganda ini meningkatkan beban operasional bank syariah, yang secara tidak langsung dapat mendorong manajemen untuk mencari celah agresivitas pajak.

Fenomena ini semakin menarik ketika melihat data Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

Tabel 1

Agresivitas Pajak, Likuiditas, Leverage, Profitabilitas BUS di Indonesia

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
Agresivitas Pajak	16,11	28,27	22,88	22,63	21,63
Likuiditas	76,36	70,12	75,19	79,06	80,81
Leverage	14,67	15,25	12,66	19,51	20,37
Profitabilitas	1,40	1,55	2,00	1,88	2,07

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2025 data diolah

Berdasarkan Tabel 1 diketahui terdapat indikasi hubungan negatif yang kuat, dimana likuiditas yang rendah (70,12 di tahun 2021) bertepatan dengan Agresivitas Pajak yang sangat tinggi (ETR 28,27). Semakin tinggi likuiditas, Agresivitas Pajak (ETR) cenderung menurun. Likuiditas yang optimal/tinggi memberikan perusahaan stabilitas dan kepatuhan yang lebih baik, sehingga mengurangi insentif atau kebutuhan untuk melakukan strategi penghematan pajak yang agresif. Meskipun *Leverage* (DER) meningkat dari 12,66 (2022) menjadi 20,37 (2024), Agresivitas Pajak (ETR) justru terus menurun. Hal ini mengindikasikan hubungan negatif secara deskriptif pada periode 2022-2024. *Leverage* tinggi seharusnya positif terhadap agresivitas pajak (karena utang menghasilkan *tax shield* bunga). Hal ini bertentangan dengan teori umum, menyiratkan bahwa pengaruh *tax shield* tidak cukup dominan atau perusahaan yang berutang tinggi memilih untuk lebih patuh pajak. *Profitabilitas* (ROA) menunjukkan tren

kenaikan yang stabil, mencapai puncaknya di 2024 (2,07). Sementara itu, *Agresivitas Pajak* (ETR) mencapai puncak di 2021 dan kemudian menurun seiring kenaikan ROA. Ini menunjukkan hubungan negatif, semakin tinggi ROA, semakin rendah Agresivitas Pajak. *Profitabilitas* tinggi seharusnya positif terhadap agresivitas pajak (perusahaan yang untung besar memiliki insentif besar untuk menghemat pajak). Hal ini tentunya bertentangan dengan teori, Kondisi ini disebabkan oleh Faktor Reputasi; perusahaan yang sangat menguntungkan (ROA tinggi) memilih untuk tidak mengambil risiko agresivitas pajak agar menjaga citra publik dan kepatuhan.

Pentingnya penelitian ini menjadi sangat tinggi karena berfokus pada perbankan syariah. Sektor perbankan syariah memiliki keunikan karena beroperasi di bawah prinsip syariah yang menekankan keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*maslahah*), yang secara teoretis harus membatasi praktik penghindaran pajak yang ekstrem atau agresif. Penelitian pada lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk menguji kepatuhan etika syariah. Praktik agresivitas pajak dapat dianggap bertentangan dengan etika bisnis Islam, yang menuntut kepatuhan menyeluruh terhadap hukum, termasuk kewajiban pajak (Andrikopoulos, Andrikopoulos, et al., 2021; Boussaidi & Hamed, 2022).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perbankan syariah Indonesia di moderasi oleh komisisaris independen? Berdasarkan hal tersebut maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencari pengaruh likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perbankan syariah Indonesia di moderasi oleh komisisaris independen. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah memberikan wawasan kepada manajemen bank syariah tentang sejauh mana kebijakan keuangan mereka (terkait Likuiditas, utang, dan target Profitabilitas) dapat memicu tindakan Agresivitas Pajak. Kemudian menjadi evaluasi efektivitas peran pengawasan Komisisaris Independen. Jika terbukti KI berhasil memoderasi, hal itu menegaskan bahwa tata kelola yang kuat efektif. Sebaliknya, jika KI gagal memoderasi, ini dapat menjadi masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat regulasi atau persyaratan kompetensi bagi anggota Komisisaris Independen di perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain Kuantitatif Asosiatif Kausalitas, yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis mengenai hubungan sebab-akibat (pengaruh) antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) guna membangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu fenomena (Sugiyono, 2020).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode pengamatan yaitu Tahun 2020–2024 sebanyak 14 bank. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Bank Syariah di Indonesia	13
2	Bank Syariah yang tidak terdaftar atau tidak beroperasi sejak tahun 2020	0
3	Bank Syariah yang tidak mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan periode 2020 – 2024	0
4	Bank Syariah yang tidak memiliki data lengkap yang diperlukan untuk perhitungan semua variabel, termasuk <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR), <i>Current Ratio</i> , <i>Debt to Equity Ratio</i> , dan <i>Return on Assets</i> , serta Komisaris Independen	0
Jumlah Sampel		13
Unit analisis (5 x 13)		65

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari:

1. Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah (diakses melalui *website* OJK atau masing-masing bank).
2. Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Syariah.
3. *Website* Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *website* resmi bank terkait untuk data harga saham (jika menggunakan proksi *Book Tax Difference* atau *Cash ETR* yang melibatkan data pasar).

Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Definisi masing-masing variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Agresivitas Pajak = AGR (Y) adalah upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang
2. Likuiditas = LIQ (X₁) adalah kemampuan bank untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar
3. Leverage = LEV (X₂) adalah tingkat penggunaan utang oleh bank untuk membiayai asetnya, mencerminkan risiko keuangan
4. Profitabilitas = PRO (X₃) adalah Kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya
5. Komisaris Independen = KI (M) adalah proporsi anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen, pemegang saham, atau pihak lain

Secara lengkap definisi dan operasional variable disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3
Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran (Proksi)	Skala Ukur
Agresivitas Pajak = AGR (Y)	CETR = $\frac{\text{Beban pajak penghasilan yang dibayar}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
Likuiditas = LIQ (X ₁)	FDR = $\frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}}$	Rasio
Leverage = LEV (X ₂)	DER = $\frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Total ekuitas}}$	Rasio
Profitabilitas = PRO (X ₃)	ROA = $\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$	Rasio
Komisaris Independen = KI (M)	KI = $\frac{\text{Jumlah komisaris independent}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$	Rasio

Teknik Analisis Data

1. Statistika Deskriptif

Melakukan analisis deskriptif untuk setiap variabel (nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi) untuk memberikan gambaran umum data.

2. Analisis Regresi Data Panel

a. Pemilihan Model Terbaik

Menurut (Ghozali & Ratmono, 2022) pengujian model terbaik dalam regresi data panel dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4

Uji Ketepatan Model

No	Pengujian	Interpretasi	Kriteria	Keputusan
1	Uji Chow	CEM lebih baik	Prob F > 0.05	CEM
		FEM lebih baik	Prob F < 0.05	FEM
2	Uji Hausman	REM lebih baik	Prob Chi2 > 0.05	REM
		FEM lebih baik	Prob Chi2 < 0.05	FEM
3	Uji LM	CEM lebih baik	Probabilitas > 0,05	CEM
		REM lebih baik	Probabilitas < 0,05	REM

b. Model Regresi Moderasi (*Interaction Model*)

Model regresi moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan persamaan sebagai berikut

$$AGR = \beta_0 + \beta_1 LIQ + \beta_2 LEV + \beta_3 PRO + \beta_4 KI + \beta_5 LIQ \cdot KI + \beta_6 LEV \cdot KI + \beta_7 PRO \cdot KI + \epsilon$$

Keterangan:

AGR = Agresivitas Pajak

β_0 = Konstanta

$\beta_{1234567}$ = Koefisien Regresi Variabel Penelitian

LIQ = Liquiditas

LEV = Leverage

PRO = Profitabilitas

KI = Komisaris Independen

ϵ = Error Term

c. Uji Hipotesis

1) Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

- Probabilitas $t > 0.05$ = H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti Variabel independen/interaksi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- Probabilitas $t < 0.05$ = H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Variabel independen/interaksi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

2) Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

- Probabilitas $F > 0.05$ = H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti model regresi tidak layak digunakan (not fit) karena variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan
- Probabilitas $F < 0.05$ = H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti model regresi layak digunakan (fit) karena variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

3) Uji Moderasi (*Moderated Regression Analysis*/MRA)

- a) Probabilitas interaksi > 0.05 = H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti Variabel Komisaris Independen tidak terbukti memoderasi hubungan tersebut
- b) Probabilitas interaksi < 0.05 = H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel Komisaris Independen terbukti memoderasi hubungan tersebut (dapat berupa *pure* atau *quasi* moderasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskriptif statistic masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Obs	Mean	Min	Max
AGR	65	18,84	-21,08	51,19
LIQ	65	85,50	55,87	163,60
LEV	65	5,56	0,48	13,78
PRO	65	0,51	-16,18	6,95
KI	65	56,40	22,22	100

Sumber: Penelitian lapangan 2025 data di olah

Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai minimum variabel agresivitas pajak sebesar -21,08% dan nilai maksimum 51,19% dengan nilai rata-rata sebesar 18,84% yang berarti bahwa secara tunai (kas) bank umum syariah membayar pajak penghasilan sebesar 18,84% dari laba sebelum pajak mereka pada periode tersebut. Tarif nominal yang berlaku di Indonesia sebesar 22% yang berarti nilai agresivitas pajak (CETR) 18,84% lebih rendah daripada tarif nominal 22%. Selisih 3,16% ini menunjukkan bahwa bank umum syariah telah berhasil mengurangi pembayaran kas pajaknya secara efektif.

Nilai minimum variabel likuiditas sebesar 55,87% dan nilai maksimum sebesar 163,60% dengan nilai rata-rata sebesar 85,50% yang berarti berada pada batas atas kategori "Sangat Baik" dan merupakan nilai yang sangat ideal untuk bank syariah. Ini menunjukkan bahwa bank-bank syariah secara kolektif telah memanfaatkan dana yang dihimpun secara efisien untuk mendapatkan pendapatan melalui pembiayaan, tanpa menahan terlalu banyak kas mengganggu.

Nilai minimum variabel leverage sebesar 0,48 dan nilai maksimum sebesar 13,78 dengan nilai rata-rata sebesar 5,56 artinya setiap Rp 1,00 modal sendiri (ekuitas) yang dimiliki bank syariah diimbangi dengan Rp 5,56 kewajiban/utang. Nilai ini menunjukkan bahwa perbankan syariah sangat bergantung pada dana dari luar (dana pihak ketiga/DPK, pinjaman, dll.) dibandingkan modal sendiri. Leverage (DER) yang tinggi umumnya menandakan risiko keuangan yang lebih tinggi bagi pemilik modal, karena bank memiliki kewajiban bunga/bagi hasil yang besar untuk dibayar. Jika terjadi penurunan kinerja, bank berisiko tidak mampu menutupi kewajiban tersebut.

Nilai minimum variabel profitabilitas sebesar -16,18% dan nilai maksimum sebesar 6,95% dengan nilai rata-rata sebesar 0,51% menunjukkan bahwa profitabilitas perbankan syariah secara keseluruhan adalah relatif rendah. Aset yang besar hanya menghasilkan persentase laba yang sangat kecil. Ini mengindikasikan bahwa manajemen aset perbankan syariah secara kolektif kurang efisien dalam mengkonversi aset menjadi laba bersih.

Nilai minimum variabel komisaris independent sebesar 22,22% dan nilai maksimum sebesar 100% dengan nilai rata-rata sebesar 56,40% yang berarti bahwa secara rata-rata, 56,40%

dari total anggota Dewan Komisaris pada bank umum syariah diisi oleh Komisaris Independen. Hal ini telah memenuhi unsur persyaratan minimum yang ditetapkan oleh regulator (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) di Indonesia di atas 50%.

Uji Ketepatan Model

Uji Chow

Uji chow digunakan untuk membandingkan *Model Common Effect (CE)* dengan *Model Fixed Effect (FE)* dengan hasil perhitungan sebagai berikut.

Tabel 6

Hasil Uji Chow

Fixed-effects (within) regression				Number of obs	=	65
Group variable: id				Number of groups	=	13
R-squared:				Obs per group:		
Within	= 0.9266			min	=	5
Between	= 0.9580			avg	=	5.0
Overall	= 0.9480			max	=	5
				F (7,45)	=	81.21
corr(u_im xb) = 0.1189				Prob > F	=	0.0000
agr	Coefficient	Std. err.	t	P>	t	[95% conf. interval]
liq	-.0230658	.0161455	-1.43	0.160		-.0555845 .0094529
lev	6.270232	1.70438	3.68	0.001		2.837433 9.70303
pro	.4627742	.3818975	1.21	0.232		-.3064068 1.231955
ki	.0405169	.1304271	0.31	0.758		-.2221768 .3032106
liqki	.0007064	.0015892	0.44	0.659		-.0024943 .0039072
levki	-.0503376	.0255043	-1.97	0.055		-.1017059 .0010307
proki	.0284869	.012351	2.31	0.026		.0036107 .0533632
_cons	-401.6614	606.0369	-0.66	0.511		-1622.282 818.9596
sigma_u	269.3157					
sigma_e	272.60591					
rho	.49392886					(fraction of variance due to u_i
F test that all u_i = 0: F (12, 45) = 3.05				Prob > F = 0.0033		

Sumber: Penelitian lapangan data di olah, 2025

Berdasarkan Tabel 6 diketahui nilai Prob F 0,0033 < 0.05 yang berarti bahwa model terbaik dalam pengujian ini adalah *Model Fixed Effect (FE)*.

Uji Hausman

Pada uji hausman membandingkan *Model Fixed Effect (FE)* dengan *Model Random Effect (RE)* sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7

Hasil Uji Hausman

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	65
Group variable: id	Number of groups	=	13
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.9151	min	=	5
Between = 0.9784	avg	=	5.0
Overall = 0.9588	max	=	5
	F (7,45)	=	1324.95
corr(u_i, xb) = 0 (assumed)	Prob > F	=	0.0000

	Coefficient	Std. err.	t	P>	t	[95% conf. interval]
agr						
liq	-.024453	.0166856	-1.47	0.143		-.0571561 .0082501
lev	8.880565	1.168791	7.60	0.000		6.589778 11.17135
pro	.5587602	.3746899	1.49	0.136		-.1756186 1.293139
ki	-.1321751	.1326646	-1.00	0.319		-.3921929 .1278427
liqki	.0040763	.0013988	2.91	0.004		-.0013348 .0068179
levki	-.0847478	.016577	-5.11	0.000		-.117238 .0522575
proki	.001777	.0130769	0.14	0.892		-.0238533 .0274073
_cons	-1135.731	341.6238	-3.32	0.001		-1805.301 -466.1604
sigma_u	0					
sigma_e	272.60591					
rho	0					(fraction of variance due to u_i)

Sumber: website Bank Umum Syariah, 2025 data di olah

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai Prob > chi2 sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti model terbaik dalam pengujian ini adalah *Model Fixed Effect (FE)*. Berdasarkan hasil pengujian Chow dan Hausman dapat dijelaskan bahwa model terbaik dalam penelitian ini adalah *Model Fixed Effect (FE)*.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil regresi data panel sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8

Regresi Data Panel

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	65
Group variable: id	Number of groups	=	13
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.9266	min	=	5
Between = 0.9580	avg	=	5.0
Overall = 0.9480	max	=	5
	F (7,45)	=	81.21
corr(u_im xb) = 0.1189	Prob > F	=	0.0000

	Coefficient	Std. err.	t	P>	t	[95% conf. interval]
agr						
liq	-.0230658	.0161455	-1.43	0.160		-.0555845 .0094529
lev	6.270232	1.70438	3.68	0.001		2.837433 9.70303
pro	.4627742	.3818975	1.21	0.232		-.3064068 1.231955
ki	.0405169	.1304271	0.31	0.758		-.2221768 .3032106
liqki	.0007064	.0015892	0.44	0.659		-.0024943 .0039072
levki	-.0503376	.0255043	-1.97	0.055		-.1017059 .0010307
proki	.0284869	.012351	2.31	0.026		.0036107 .0533632
_cons	-401.6614	606.0369	-0.66	0.511		-1622.282 818.9596
sigma_u	269.3157					
sigma_e	272.60591					
rho	.49392886					(fraction of variance due to u_i)

F test that all $u_i = 0$: F (12, 45) = 3.05

Prob > F = 0.0033

Sumber: Penelitian lapangan data di olah, 2025

Berdasarkan Tabel 8 maka dapat disusun persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$\text{AGR} = -401,6614 - 0,0230658 \text{ FDR} + 6,270232 \text{ LEV} + 0,4627742 \text{ ROA} + 0,0405169 \text{ KI} + 0,0007064 \text{ FDR} \cdot \text{KI} - 0,0503376 \text{ LEV} \cdot \text{KI} + 0,0284869 \text{ ROA} \cdot \text{KI}$$

Penjelasan persamaan garis regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -401,6614 yang berarti tanpa adanya likuiditas, leverage, profitabilitas dan moderasi komisaris independen maka nilai agresivitas pajak dalam kategori rendah dimana secara umum bank umum syariah berhasil mengurangi beban pajaknya secara signifikan terhadap laba yang dilaporkan.
2. Nilai konstanta variabel likuiditas sebesar -0,0230658 yang berarti jika likuiditas bank umum syariah meningkat sebesar 1% maka agresivitas pajaknya akan menurun sebesar 0,0230658 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
3. Nilai konstanta variabel leverage sebesar 6,270232 yang berarti jika leverage bank umum syariah meningkat sebesar 1% maka agresivitas pajaknya juga akan meningkat sebesar 6,270232 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
4. Nilai konstanta variabel profitabilitas sebesar 0,4627742 yang berarti jika profitabilitas bank umum syariah meningkat sebesar 1% maka agresivitas pajaknya juga akan meningkat sebesar 0,4627742 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
5. Nilai konstanta variabel komisaris independen sebesar 0,0405169 yang berarti jika komisaris bank umum syariah bertambah sebesar 1% maka agresivitas pajaknya juga akan meningkat sebesar 0,0405169 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
6. Nilai konstanta variabel moderasi komisaris independen terhadap likuiditas sebesar 0,0007064 yang berarti jika moderasi komisaris independen terhadap likuiditas bank umum syariah bertambah sebesar 1% maka agresivitas pajaknya juga akan meningkat sebesar 0,0007064 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
7. Nilai konstanta variabel moderasi komisaris independen terhadap leverage sebesar -0,0503376 yang berarti jika moderasi komisaris independen terhadap leverage bank umum syariah bertambah sebesar 1% maka agresivitas pajaknya akan turun sebesar 0,0503376 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
8. Nilai konstanta variabel moderasi komisaris independen terhadap profitabilitas sebesar 0,0284869 yang berarti jika moderasi komisaris independen terhadap profitabilitas bank umum syariah bertambah sebesar 1% maka agresivitas pajaknya juga akan meningkat sebesar 0,0284869 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan Tabel 8 pada variabel likuiditas diperoleh nilai p sebesar $0,160 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,43 < t \text{ tabel } 2,00$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan Tabel 8 pada variabel leverage diperoleh nilai p sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,68 > t \text{ tabel } 2,00$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan Tabel 8 pada variabel profitabilitas diperoleh nilai p sebesar $0,232 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,21 < t$ tabel 2,00 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan Tabel 8 pada variabel komisaris independen diperoleh nilai p sebesar $0,758 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,31 < t$ tabel 2,00 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai prob F sebesar $0,0000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $81,21 < t$ tabel 2,76 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel likuiditas, leverage, profitabilitas dan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia di Moderasi Oleh Komisaris Independen

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai p sebesar $0,659 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,44 < t$ tabel 2,00 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel komisaris independent tidak mampu memoderasi pengaruh variabel likuiditas terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia di Moderasi Oleh Komisaris Independen

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai p sebesar $0,055 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,97 < t$ tabel 2,00 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel komisaris independent tidak mampu memoderasi pengaruh variabel leverage terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia di Moderasi Oleh Komisaris Independen

Berdasarkan Tabel regresi data panel diperoleh nilai p sebesar $0,026 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,31 > t$ tabel 2,00 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel komisaris independent mampu memoderasi pengaruh variabel profitabilitas terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembahasan

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel likuiditas menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh nilai p-value sebesar 0,160 yang berada di atas ambang

batas signifikansi 0,05, serta nilai t-hitung sebesar 1,43 yang lebih kecil dari nilai t-tabel 2,00. Dengan demikian, Hipotesis Nol (H_0) diterima dan dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas tidak dapat menjelaskan variasi dalam agresivitas pajak bank syariah. Meskipun tidak signifikan, koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang negatif dengan nilai - 0,0230658. Koefisien ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan likuiditas sebesar 1% diasumsikan akan menurunkan agresivitas pajak sebesar 0,0230658. Temuan ini konsisten dengan argumen bahwa bank dengan likuiditas yang tinggi cenderung memiliki manajemen risiko yang konservatif dan memilih kepatuhan pajak yang lebih tinggi untuk menjaga stabilitas finansial dan reputasi, sehingga menghindari risiko litigasi yang sering menyertai praktik perencanaan pajak yang agresif.

Kondisi ini dikarenakan likuiditas (FDR) tidak menjadi faktor penentu agresivitas pajak bagi Bank Umum Syariah di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan perspektif teori kontemporer Sustainable Tax Governance (Oats & Tuck, 2019; Panayi, 2018) yang menyatakan bahwa dalam paradigma modern, keputusan pajak perusahaan tidak lagi semata-mata didorong oleh insentif finansial jangka pendek (seperti ketersediaan likuiditas), melainkan oleh komitmen jangka panjang terhadap tata kelola yang baik (*Good Governance*). Dalam konteks ini, Bank Syariah memandang pembayaran pajak sebagai bagian dari kontribusi sosial dan keberlanjutan institusi (*Sustainability*), bukan sebagai beban yang harus dikurangi meski likuiditas sedang melimpah. Hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak terputus oleh batasan etika syariah dan pengawasan regulator yang ketat, yang menempatkan risiko reputasi di atas potensi penghematan pajak.

Penelitian ini mendukung temuan Alkausar et al. (2020) serta Chiachio & Martinez (2019) dan memperkuat argumen bahwa faktor non-finansial (kepatuhan dan tata kelola) lebih dominan dalam memitigasi agresivitas pajak dibandingkan faktor finansial (likuiditas).

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel leverage menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia. Signifikansi ini terbukti dari nilai p-value sebesar 0,001 yang jauh di bawah batas signifikansi 0,05, serta nilai t-hitung sebesar 3,68 yang melampaui nilai t-tabel 2,00. Dengan hasil ini, Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_a) diterima, menegaskan bahwa tingkat utang (leverage) secara statistik memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak pada Bank Umum Syariah. Arah hubungan yang positif ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 6,270232. Koefisien ini menginterpretasikan bahwa setiap peningkatan leverage sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan agresivitas pajak Bank Umum Syariah sebesar 6,270232, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*).

Temuan ini mengonfirmasi relevansi Agency Theory (M. C. Jensen & Meckling, 1976) yang mengaitkan utang tinggi dengan peningkatan risiko finansial. Dalam kondisi *leverage* tinggi, manajemen menghadapi tekanan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Kondisi ini menciptakan insentif yang kuat bagi manajemen untuk melakukan efisiensi arus kas, salah satunya melalui strategi penghematan pajak yang agresif guna menjaga ketersediaan dana internal. Namun, temuan ini menjadi sangat kritis ketika dianalisis melalui perspektif Konflik Insentif (*Conflict of Incentives*) dalam perbankan syariah. Secara teoretis, Bank Umum Syariah memiliki mekanisme penyeimbang (*balancing mechanisms*) berupa regulasi ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepatuhan pada prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan etika bisnis. Idealnya, mekanisme penyeimbang ini berfungsi untuk menghilangkan efek insentif agresivitas pajak yang muncul dari tekanan utang tersebut.

Adanya tata kelola syariah seharusnya menjadi "rem" yang mencegah manajemen melakukan tindakan berisiko meskipun sedang tertekan utang.

Akan tetapi, signifikansi statistik dalam penelitian ini ($p=0.001$) menyingkap fakta empiris bahwa mekanisme penyeimbang tersebut belum sepenuhnya mampu meredam tekanan finansial. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika dihadapkan pada risiko solvabilitas atau tekanan *leverage* yang tinggi, dorongan pragmatis manajemen untuk "bertahan hidup" (*survival mode*) dengan mengamankan arus kas melalui agresivitas pajak ternyata lebih dominan dibandingkan batasan etika dan regulasi yang ada. Dengan kata lain, *financial distress incentives* (insentif kesulitan keuangan) terbukti mampu mengalahkan *regulatory/sharia constraints* (batasan syariah) dalam konteks variabel *leverage*.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Alkausar et al. (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* tetap menjadi determinan krusial terhadap agresivitas pajak, membuktikan bahwa faktor risiko finansial masih menjadi pendorong utama perilaku manajemen bahkan di institusi yang berbasis etika seperti bank syariah.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel profitabilitas Bank Umum Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh temuan statistik di mana nilai p -value sebesar 0,232 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, dan nilai t -hitung sebesar 1,21 tidak mencapai batas t -tabel 2,00. Dengan demikian, Hipotesis Nol (H_0) diterima dan Hipotesis Alternatif (H_a) ditolak. Secara substansi, ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat keuntungan (profitabilitas) yang dicapai oleh Bank Umum Syariah tidak menjadi faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan mereka terkait agresivitas pajak. Meskipun tidak signifikan, koefisien regresi menunjukkan hubungan positif dengan nilai sebesar 0,4627742. Koefisien ini mengartikan bahwa, jika profitabilitas bank meningkat sebesar 1%, agresivitas pajak cenderung meningkat sebesar 0,4627742, dengan asumsi variabel lain konstan.

Temuan tidak signifikan ini mengungkap fenomena menarik mengenai Konflik Insentif (*Conflict of Incentives*). Secara teoretis, sebagaimana disinggung pada bagian pendahuluan, profitabilitas yang tinggi menciptakan insentif yang kuat bagi manajemen untuk melakukan agresivitas pajak. Semakin besar laba, semakin besar beban pajak badan yang harus ditanggung, sehingga secara rasional manajemen memiliki dorongan dan sumber daya yang cukup untuk merancang skema penghematan pajak demi memaksimalkan laba bersih bagi pemegang saham (*political power theory & agency theory*).

Namun, dalam konteks Bank Umum Syariah di Indonesia, penelitian ini menemukan fakta kritis bahwa mekanisme penyeimbang (*balancing mechanisms*) berupa regulasi ketat dan etika syariah telah bekerja secara efektif untuk menghilangkan (neutralize) efek insentif profitabilitas tersebut. *Pertama*, dari sisi regulasi perbankan, BUS beroperasi di bawah pengawasan ketat OJK dan Bank Indonesia dengan aturan permodalan yang rigid. Kewajiban pemenuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menuntut agar laba yang diperoleh diprioritaskan untuk penguatan modal inti dan bantalan risiko, bukan dialihkan untuk membiayai manuver perencanaan pajak yang berisiko. Regulasi ini secara efektif membatasi diskresi manajemen dalam menggunakan laba bebas (*discretionary profit*) untuk tujuan agresivitas pajak. *Kedua*, dari sisi etika, prinsip *Sharia Compliance* bertindak sebagai "langit-langit moral". Bagi BUS, reputasi adalah aset paling berharga. Laba yang tinggi justru memicu pengawasan publik dan Dewan Pengawas Syariah

(DPS) yang lebih ketat. Manajemen menyadari bahwa risiko reputasi akibat tindakan agresif yang berpotensi dianggap tidak etis atau tidak *patuh* jauh lebih mahal harganya dibandingkan manfaat penghematan pajak yang diperoleh.

Dengan demikian, hubungan antara profitabilitas dan agresivitas pajak menjadi terputus. Mekanisme penyeimbang (kepatuhan regulasi dan etika) terbukti lebih dominan sehingga mampu meredam hasrat oportunistik manajemen untuk agresif pajak meskipun perusahaan sedang untung besar. Penelitian ini mendukung temuan Sidiq (2023) yang juga menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak lagi menjadi determinan agresivitas pajak di sektor perbankan yang diatur secara ketat.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel Komisaris Independen menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia. Bukti statistik menunjukkan nilai p-value yang sangat tinggi sebesar 0,758 (jauh di atas 0,05), dan nilai t-hitung sebesar 0,31 yang jauh lebih kecil dari t-tabel 2,00. Oleh karena itu, Hipotesis Nol (H_0) diterima dan Hipotesis Alternatif (H_a) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah atau proporsi Komisaris Independen dalam struktur *Good Corporate Governance* (GCG) bank syariah tidak memiliki kekuatan penjelas yang berarti terhadap keputusan bank untuk terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Meskipun tidak signifikan, koefisien regresi yang positif dengan nilai 0,0405169 menyiratkan bahwa setiap peningkatan proporsi Komisaris Independen sebesar 1% secara teoritis akan diikuti oleh sedikit peningkatan agresivitas pajak sebesar 0,0405169, dengan asumsi variabel lain konstan.

Komisaris Independen tidak signifikan seringkali disebabkan oleh tumpang tindih pengawasan dalam struktur Bank Umum Syariah. Di BUS, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Dewan Komisaris (yang mencakup KI), tetapi juga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS secara eksplisit mengawasi kepatuhan bank terhadap prinsip Syariah. Tindakan Agresivitas Pajak yang melanggar etika atau melibatkan transaksi yang tidak transparan seringkali dianggap melanggar prinsip Syariah. Jika DPS sudah efektif, fungsi pengawasan etika dan kepatuhan dari Komisaris Independen (terkait AGR) menjadi redundant (berlebihan). Keberadaan dan jumlah KI mungkin tidak menambah nilai signifikan dalam membatasi AGR karena mekanisme pengawasan (terutama DPS) sudah menjadi *rem* yang kuat terhadap keputusan manajerial yang berisiko.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Murtina et al., 2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil pengujian secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel likuiditas, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia. Kesimpulan ini didukung oleh nilai Prob(F) sebesar 0,0000 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, serta nilai F-hitung sebesar 81,21 yang secara signifikan lebih besar dari F-tabel 2,76. Dengan demikian, Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_a) diterima, menegaskan bahwa kombinasi dari faktor-faktor finansial dan tata kelola tersebut berperan penting dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak. Selain itu, nilai konstanta model yang negatif sebesar -

401,6614 mengindikasikan bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol (atau berada pada titik terendah), agresivitas pajak berada pada kategori rendah.

Menurut agency theory, terjadi konflik kepentingan antara Pemegang Saham (*Principal*) dan Manajemen (*Agent*). Manajemen (sebagai agen) didorong untuk melakukan Agresivitas Pajak untuk memaksimalkan laba bersih (*Net Income*), sehingga meningkatkan imbalan (*bonus*) mereka dan nilai saham perusahaan (yang menguntungkan *principal*). Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang diwakili oleh KI menjadi penyeimbang. Keberadaan KI menunjukkan adanya pengawasan, tetapi pengaruh simultan ini mengindikasikan bahwa *insentif* untuk AGR (dari Profitabilitas dan Leverage) mengalahkan fungsi pengawasan KI secara keseluruhan (M. C. Jensen & Meckling, 1976).

Disisi lain, Trade-Off Theory berpandangan bahwa utang yang tinggi (Leverage) memberi perisai pajak (*tax shield*) yang sah melalui beban bunga yang dapat dikurangkan. Utang tinggi menciptakan insentif kuat bagi manajer untuk mencari pengurangan pajak tambahan. Kemudian likuiditas yang memadai memungkinkan perusahaan untuk membiayai skema *tax planning* yang kompleks dan mahal (biaya konsultan pajak), sehingga memfasilitasi AGR. Likuiditas yang cukup juga mengurangi risiko *liquidity crunch* akibat sanksi pajak di masa depan (Myers, 1977).

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Utama & Sari, 2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa likuiditas, leverage dan good corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia di Moderasi Oleh Komisaris Independen

Hasil analisis untuk variabel interaksi (Komisaris Independen*Likuiditas) menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak terbukti mampu memoderasi atau memperkuat/memperlemah pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia. Ketidakmampuan moderasi ini dikonfirmasi oleh nilai p-value sebesar 0,659 yang jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, serta nilai t-hitung sebesar 0,44 yang tidak melampaui t-tabel 2,00. Oleh karena itu, Hipotesis Nol (H_0) diterima dan Hipotesis Alternatif (H_a) ditolak. Ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Independen tidak mengubah bagaimana hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak bekerja. Meskipun tidak signifikan, koefisien variabel moderasi yang positif sebesar 0,0007064 menunjukkan bahwa interaksi tersebut cenderung mendorong peningkatan agresivitas pajak.

Kegagalan moderasi ini merupakan temuan empiris yang penting karena menyingkap realitas tata kelola di perbankan syariah Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan Komisaris Independen dalam konteks manajemen pajak bersifat simbolis atau administratif semata. Dalam struktur *dual-governance* yang dianut BUS, peran etis dan pengawasan moral yang seharusnya dijalankan oleh KI tampaknya telah didominasi atau "diambil alih" oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akibatnya, ketika bank memiliki likuiditas (FDR) tertentu, keputusan untuk menggunakannya dalam strategi pajak lebih ditentukan oleh kepatuhan pada DPS dan regulasi teknis OJK, bukan oleh intervensi strategis dari KI. Lebih lanjut, ketidakmampuan KI memoderasi hubungan ini menegaskan bahwa Governance Formal (KI) tidak berfungsi optimal dalam masuk ke ranah keputusan operasional seperti manajemen likuiditas untuk pajak. KI cenderung berfokus pada kepatuhan prosedur makro (*procedural compliance*) daripada substansi strategi keuangan harian.

Temuan ini memperkuat dan memperluas argumen penelitian Menchaoui & Hssouna (2022)) serta Utaminingsih et al. (2022), yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen sering kali hanya untuk memenuhi formalitas regulasi (*box-ticking exercise*). Dalam konteks ini, KI hadir hanya untuk menggugurkan kewajiban aturan Bank Indonesia/OJK tentang GCG, namun tidak memiliki *power* atau inisiatif nyata untuk mengendalikan bagaimana manajemen memanfaatkan likuiditas perusahaan untuk tujuan agresivitas pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia di Moderasi Oleh Komisaris Independen

Hasil analisis pengujian moderasi menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia. Meskipun nilai p-value (0,055) mendekati batas signifikan 0,05, nilai ini tetap berada di atas batas tersebut, dan nilai t-hitung sebesar 1,97 tidak melampaui t-tabel 2,00. Oleh karena itu, Hipotesis Nol (H_0) diterima dan Hipotesis Alternatif (H_a) ditolak. Secara statistik, ini berarti peran pengawasan Komisaris Independen tidak mengubah hubungan yang sudah ada antara utang (*leverage*) dan kecenderungan bank untuk melakukan agresivitas pajak. Namun, koefisien variabel moderasi yang negatif sebesar -0,0503376 menunjukkan bahwa interaksi tersebut, secara teoretis, cenderung memperlemah pengaruh positif *leverage*. Koefisien negatif ini mengisyaratkan bahwa dengan adanya peningkatan proporsi Komisaris Independen, motivasi bank untuk menjadi agresif pajak akibat *leverage* yang tinggi akan sedikit menurun sebesar 0,0503376 untuk setiap peningkatan 1% interaksi, meskipun efek pelemahan ini belum signifikan secara statistik.

Ketidaksignifikanan ini adalah bukti kritis mengenai batas kemampuan tata kelola formal dalam menghadapi insentif finansial yang kuat. Sebagaimana ditemukan pada hipotesis sebelumnya bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (karena adanya tekanan utang/insentif *tax shield*), kegagalan moderasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan KI tidak cukup kuat untuk membendung dorongan pragmatis manajemen tersebut. Dalam situasi di mana manajemen terdesak oleh utang (*leverage* tinggi) untuk melakukan efisiensi pajak, Komisaris Independen terbukti tidak efektif sebagai mekanisme *check and balance*. Hal ini mengindikasikan terjadinya "*Decoupling*" (pemisahan) antara struktur tata kelola dengan praktik operasional; secara struktur bank memiliki pengawas independen (KI), namun secara praktik, keputusan strategis manajemen untuk memanfaatkan celah pajak akibat utang berjalan tanpa hambatan berarti dari KI.

Penelitian ini mendukung perspektif Institutional Trust Theory dalam konteks negatif, di mana kepercayaan pada institusi pengawas (KI) ternyata tidak sejalan dengan efektivitasnya di lapangan. Hasil ini juga selaras dengan Menchaoui & Hssouna (2022) yang menyoroti bahwa proporsi direktur/komisaris independen sering kali gagal memberikan bukti empiris dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen. Di Bank Umum Syariah Indonesia, peran KI tampaknya terbatas pada pengawasan indikator kesehatan bank secara umum (seperti NPF atau CAR), namun "lumpuh" ketika berhadapan dengan strategi keuangan spesifik yang dirancang manajemen untuk merespons tekanan *leverage*.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Bank Umum Syariah di Indonesia di Moderasi Oleh Komisaris Independen

Hasil analisis pengujian moderasi menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen terbukti mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil ini signifikan secara statistik, ditunjukkan oleh nilai

p-value sebesar 0,026 yang lebih kecil dari batas signifikan 0,05, serta nilai t-hitung sebesar 2,31 yang melebihi t-tabel 2,00. Oleh karena itu, Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_a) diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa proporsi Komisaris Independen dalam GCG tidak hanya memiliki peran pengawasan, tetapi juga secara signifikan mengubah (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara perolehan laba (*profitabilitas*) dan keputusan bank untuk melakukan agresivitas pajak. Koefisien variabel interaksi yang positif sebesar 0,0284869 menyiratkan bahwa dengan adanya Komisaris Independen, hubungan antara profitabilitas dan agresivitas pajak menjadi diperkuat atau semakin positif. Dalam konteks ini, peningkatan proporsi Komisaris Independen seiring dengan peningkatan profitabilitas justru mendorong peningkatan agresivitas pajak sebesar 0,0284869 untuk setiap peningkatan 1% interaksi. Hal ini bisa terjadi karena Komisaris Independen, meskipun independen, mungkin berfokus pada memaksimalkan laba bersih (*earnings*) setelah pajak untuk kepentingan pemegang saham, yang secara tidak langsung mendorong manajemen untuk mencari cara legal agar beban pajak menjadi minimal.

Namun, perhatian khusus harus diberikan pada koefisien interaksi (PRO*KI) yang bernilai positif sebesar 0,0284869. Nilai positif ini menunjukkan sifat moderasi yang memperkuat (*strengthens*). Artinya, semakin tinggi proporsi Komisaris Independen dalam struktur tata kelola bank, semakin kuat pengaruh positif profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Temuan ini merevisi asumsi awal bahwa KI bertindak sebagai "rem"; data justru menunjukkan bahwa dalam kondisi bank yang sangat profitabel, kehadiran KI bertindak sebagai katalisator yang mendorong efisiensi pajak lebih lanjut.

Secara kritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Perspektif Maksimisasi Nilai (*Value Maximization Perspective*) dalam Teori Keagenan. Komisaris Independen di Bank Umum Syariah tampaknya tidak memandang agresivitas pajak (dalam batas legal/ *tax avoidance*) sebagai tindakan etis yang negatif, melainkan sebagai strategi efisiensi biaya yang sah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Ketika bank memiliki profitabilitas tinggi, beban pajak yang harus ditanggung sangat besar. Di sinilah KI yang kompeten menggunakan keahlian mereka bukan untuk melarang perencanaan pajak, tetapi untuk memvalidasi dan mengawasi agar skema penghematan pajak tersebut dilakukan secara efektif, efisien, dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

Alih-alih mengurangi insentif manajer, KI justru memberikan legitimasi strategis. Dengan pengawasan KI yang ketat, manajemen merasa lebih percaya diri (*confident*) untuk mengambil keputusan pajak yang agresif guna mengamankan laba besar tersebut dari gerusan pajak, karena mereka tahu keputusan tersebut telah melalui *screening* tata kelola yang memadai. Dalam konteks ini, KI berfungsi memastikan bahwa laba yang tinggi (*high profit*) dapat dikonversi menjadi laba ditahan atau dividen yang maksimal bagi investor dengan cara meminimalkan beban pajak secara cerdas. Oleh karena itu, peran KI bergeser dari sekadar pengawas kepatuhan menjadi mitra strategis. Mereka memastikan bahwa sumber daya melimpah dari profitabilitas tinggi dimanfaatkan untuk *tax planning* yang optimal demi menjaga *Sustainability* pertumbuhan aset bank, yang pada akhirnya dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban (*Amanah*) dalam menjaga harta pemegang saham (*Hifz al-Mal*).

Penelitian ini memberikan perspektif empiris baru yang berbeda dengan (Asih & Darmawati, 2022). Hasil ini justru sejalan dengan argumen bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tidak selalu identik dengan pembayaran pajak yang tinggi, melainkan identik dengan efisiensi pengelolaan beban (termasuk beban pajak) untuk kepentingan perusahaan (sejalan dengan temuan Richardson et al. dalam konteks efisiensi pajak).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah variabel likuiditas, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak hanya variabel leverage yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun secara simultan variabel likuiditas, leverage, profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh variabel likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak, namun komisaris independen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini terbatas hanya pada 13 bank umum syariah, oleh sebab itu maka kedepannya diharapkan menambahkan semua bank, baik bank syariah maupun bank konvensional yang ada di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alkausar, B., Somya, M., Prinintha, L. &, & Soemarsono, N. (2020). Agresivitas Pajak: Sebuah Meta Analisis dalam Persepektif Agency Theory Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *The International Journal of Applied Business*, 4(1), 52–62. <https://doi.org/DOI:10.20473/tjab.v4.i1.2020.52-62>
- Andrikopoulos, A., Andrikopoulos, P., & Andrikopoulos, G. (2021). The effect of board characteristics on firm performance: Evidence from the European Union. *International Journal of Finance and Economics*, 19(4), 283–296.
- Andrikopoulos, A., Merika, A. A., & Triantafyllou, A. (2021). Corporate governance and tax avoidance: Evidence from Greek listed companies. *International Journal of Accounting & Information Management*, 29(3), 432–453.
- Ann, S., Adler, H., & Manurung, A. H. (2019). The Influence of Liquidity, Profitability, Intensity Inventory, Related Party Debt, And Company Size To Aggressive Tax Rate. *Archives of Business Research*, Vol. 7, 105–115. <https://doi.org/10.14738/abr.73.6319>
- Asih, K. L., & Darmawati, D. (2022). The Role of Independent Commisioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(2), 235–248.
- Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2022). The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1–12.
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2022). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: evidence from Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 906–926.
- Chen, Y., Ge, R., Louis, H., & Zolotoy, L. (2019). Stock liquidity and corporate tax avoidance. *Review of Accounting Studies*, 24(1), 309–340. <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9479-6>
- Chiachio, V. F. de O., & Martinez, A. L. (2019). Effects of the Fleuriet model and liquidity ratios on tax aggressiveness. *Revista de Administracao Contemporanea*, 23(2), 160–181. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2019180234>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Framitha, D., Umdiana, N., & Depi, E. (2023). The Effect Of Islamic Social Reporting And Profitability On Assets On Fiscal Aggressiveness With An Independent Commissioner As A Moderator Variable. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10, 110–127. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5553>

- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2022). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*. Universitas Diponegoro.
- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Khasanah, K., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 110–132. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1159>
- Lensi Matei, A., & Badera, I. D. N. (2025). The Effect of Profitability and Liquidity on Tax Aggressiveness with Corporate Social Responsibility Disclosure as a Moderating Variable. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 2(2), 225–238.
- Menchaoui, I., & Hssouna, C. (2022). Impact of internal governance mechanisms on tax aggressiveness: evidence from French firms listed on the CAC 40. *EuroMed Journal of Business*, 17(2), 226–244.
- Mihir A. Desai, & Dhammika Dharmapala. (2019). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546.
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 2(17), 47–66.
- Myers, S. C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 147–175.
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance: Is tax transparency the solution? . *Accounting and Business Research*, 49(5), 565–583.
- Panayi, C. H. J. I. (2018). The Europeanization of good tax governance. *Yearbook of European Law*, 37(1), 442–495.
- Rosida, A., & Husnaini, W. (2024). Profitability and Tax Avoidance: The Moderating Effect of Independent Commissioners. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 2(3), 950–964.
- Sidiq, M. (2023). The Effect of Profitability, Leverage, and Firm Size on Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial (JIAF)*, 6(1), 1–15.
- Sinaga, C. H., & Suardikha, I. M. S. (2022). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 1–32.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). Alfabeta.
- Utama, W. A., & Sari, M. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 24(1), 1–15.
- Utaminingsih, A., Arumsari, A. C., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 41–50.